

***DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS TO VICTIMS OF NATURAL
DISASTERS SYAFI'YAH MAZHAB PERSPECTIVE***

**PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA KORBAN BENCANA ALAM
PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'YAH**

<https://uia.e-journal.id/alrisalah/article/2260>

DOI: 10.34005/alrisalah.v13i1.2260

Submitted: 04-12-2022

Reviewed: 05-12-2022

Published: 07-12-2022

Rahwan

ach.rahwan@gmail.com

Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

Ach. Zukin

achzukin@ibrahimy.ac.id

Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

Abstract:

This paper focuses on discussing zakat assets. The discussion taken is the review of the Syafi'iyah scholars regarding the legal status of distributing zakat assets to disaster victims and the legal status of using zakat assets for home renovation and business capital. Discussing the problem of distributing zakat to disaster victims will not be separated from the theory of zakat itself. Because to know the legal status, we also have to know which category the mustahik fall into, which are the victims of the disaster, they are entitled to receive zakat assets or not. Not many classic books from the Shafi'i Imams discuss the distribution of zakat assets for disaster victims, but several books discuss this matter. Based on the theory and data obtained, disaster victims are categorized into three mustahik: the indigent, the poor, and the ghorim. However, after being analyzed, what



Al-Risalah : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

is more, realistic is to include them in the poor category because their situation at that time was very in line with the definition of poor. It indicates that the legal status of the zakat is valid. The second concerns the legal status of using zakat assets for home renovation and business capital. Based on the theory and data collected, the legal use is considered valid because it is under the purpose of zakat, namely eliminating poverty; even zakat funds are very beneficial for the survival of mustahik, not only in the short term and long term.

Keywords: *Zakat, Distribution, Victims of Natural Disaster*

Abstrak:

Tulisan ini fokus membahas harta zakat. Pembahasan yang dilakukan adalah kajian ulama Syafi'iyah mengenai status hukum penyaluran harta zakat korban bencana dan status hukum pemanfaatan harta zakat untuk renovasi rumah dan modal usaha. Membahas masalah pendistribusian zakat kepada korban bencana tidak akan lepas dari teori zakat itu sendiri. Karena untuk mengetahui status hukumnya, kita juga harus mengetahui golongan mustahik yang mana yang menjadi korban bencana, apakah mereka berhak menerima harta zakat atau tidak. Tidak banyak kitab klasik Imam Syafi'i yang membahas tentang pembagian harta zakat untuk korban bencana, namun beberapa kitab membahas hal ini. Berdasarkan teori dan data yang diperoleh, korban bencana dikategorikan menjadi tiga mustahik: fakir, miskin, dan ghorim. Namun setelah dianalisis, yang lebih realistis adalah memasukkan mereka ke dalam kategori miskin karena keadaan mereka saat itu sangat sesuai dengan definisi miskin. Hal ini menunjukkan bahwa status hukum zakat itu sah. Kedua menyangkut status hukum penggunaan harta zakat untuk renovasi rumah dan modal usaha. Berdasarkan teori dan data yang terkumpul, penggunaan hukum dianggap sah karena sesuai dengan tujuan zakat, yaitu menghilangkan kemiskinan; bahkan dana zakat sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup mustahik, tidak hanya dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Kata Kunci: *Zakat, Penyaluran, Korban Bencana Alam.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu Negara tropis yang dikenal kaya dengan berbagai sumber daya alam, namun dibalik keindahan tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia juga salah satu Negara yang rentan terhadap bencana, baik banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran hutan dan lain sebagainya. Hal tersebut bisa dilatar belakangi oleh banyak hal, bisa dari alam itu sendiri atau bisa dari tangan orang-orang tidak bertanggung jawab yang secara sengaja merusak alam dan mengundang terjadinya berbagai bencana. Banyaknya bencana yang terjadi secara tiba-



AI-Risalah : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

tiba membuat para korban harus kehilangan banyak hal yang mereka miliki baik sanak famili atau harta benda.

Mirisnya dibalik bencana besar yang menimpa, Tak jarang dari peristiwa tersebut terjadi kasus-kasus kriminal. Terbukti banyak kasus pencurian terjadi pasca bencana dipalu sulawesi tengah. 48 tersangka pencurian disejumlah lokasi berhasil ditangkap. Dan mereka akan dijerat KUHP pasal 363 tentang melakukan pencurian saat bencana.

Hal ini sangat memprihatinkan mengingat hal ini terjadi disaat orang-orang sangat membutuhkan bantuan, meskipun sangat dimungkinkan bahwa sebagian mereka yang melakukan pencurian adalah salah satu dari korban bencana yang terpaksa melakukannya karena banyak faktor yang mendorong mereka, baik karena kelaparan atau membutuhkan hal lainnya seperti pakaian dan lain-lain.¹

Selain kasus-kasus kriminal yang terjadi pasca bencana, banyak kejadian-kejadian lainnya yang membuat mereka benar-benar membutuhkan perhatian. Misalnya krisis air bersih yang terjadi di beberapa desa kecamatan tanjung lombok utara. Hal ini disebabkan oleh gempa bumi yang terjadi di daerah tersebut, sebelum terjadinya gempa pasokan air bersih berasal dari aliran pipa PDAM.

Namun pipa penghubung ke daerah itu rusak sehingga terpaksa warga harus bersedia untuk tandatangan terlebih dahulu baru kemudian tandon bisa diisi air. Itupun tak jarang tandon warga yang masih kosong lantaran terbatasnya jatah air bersih yang harus diterima.² Dalam kondisi yang begitu memprihatinkan ini sudah pasti peran zakat sangat dibutuhkan. Apalagi salah satu prinsip zakat adalah melepaskan kesulitan yang dihadapi manusia, jadi sudah selayaknya lembaga-lembaga pengelolaan zakat ikut serta dalam menanggulangi korban bencana, mengingat banyak bencana yang terjadi tanpa diketahui kapan waktunya. Semakin berkembangnya zaman sedikit demi sedikit lembaga-lembaga social mulai merancang berbagai program yang menunjukkan kepedulian mereka terhadap sesama.

¹ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/10/02/pfz9vy354-polri-tangkap-49-pelaku-pencurian-di-palu-pasca-bencana>. Diakses pada, 07 September 2022.

² <https://news.detik.com/berita/d-4224903/pascagempa-lombok-pengungsi-kekurangan-air-bersih>. Diakses pada 07 September 2022.



Salah satu lembaga yang tak mau ketinggalan adalah lembaga zakat yang kini banyak berkontribusi dalam menaggulangi bencana, yang diwujudkan melalui program-program sosial. Baik bantuan berupa, makanan, pakaian, atau bahkan bantuan berupa dana renovasi rumah atau memulai usaha. Namun hal ini menimbulkan banyak kontroversi. Tentang keabsahan penyaluran harta zakat untuk korban bencana dan keabsahan dana zakat digunakan untuk renovasi rumah atau modal usaha. Karena sebagaimana disinggung didalam al quran

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ

“*Sesungguhnya zakat hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil, orang yang dilunakkan hatinya, memerdekakan riqab (budak), gharim, sabilillah dan ibnu sabil.*³

Di dalam Hadis juga Rasulullah Saw. pernah menyebutkan siapa saja yang berhak mendapat harta zakat: tidak halal zakat kecuali bagi lima orang. Yaitu: orang yang berperang di jalan Allah, atau amil zakat, atau orang yang terlilit hutang, atau seseorang yang membeli dengan hartanya, atau orang yang memiliki tetangga miskin kemudian orang miskin itu diberi zakat, lalu ia memberikannya kepada orang kaya.

Dari sini penulis merasa sangat perlu mengkaji masalah tersebut, sebagai respon dari problema yang terjadi, dengan rumusan masalah: 1) bagaimana tinjauan ulama Syafi'iyah tentang keabsahan penyaluran harta zakat pada korban bencana alam? 2) bolehkah dana zakat dijadikan modal untuk memulai usaha kembali atau merenovasi rumah.

B. Metode Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, penelitian ini cenderung kepada penelitian kualitatif, yaitu penelitian eksploratif untuk mendapatkan pengetahuan. Sebagai penelitian kualitatif data-data dan bahan-bahan keperluan untuk penelitian ini dilakukan dan diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) yang mengacu kepada karya-karya dan perdebatan dalam Madzhab Syafiiyah

³ At Taubah (10): 60, Al Mubin.



C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan pencarian data yang dilakukan dalam literatur ulama Syafi'iyah terdapat beberapa teks-teks yang berkenaan dengan status hukum penyaluran harta zakat terhadap korban bencana dan status hukum penggunaan harta zakat untuk renovasi rumah korban bencana. Namun dari sekian banyak teks yang didapatkan hanya beberapa teks langsung berkenaan dengan status hukum penyaluran harta zakat terhadap korban bencana dan status hukum penggunaan harta zakat untuk renovasi rumah korban bencana tinjauan ulama Syafi'iyah.

1. Bencana Alam

Di dalam kamus KBBI, bencana adalah sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian, atau penderitaan; kecelakaan atau bahaya.⁴ Selain itu ada juga yang mengartikannya dengan serangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan yang disebabkan oleh faktor alam.⁵ Banyak hal yang bisa melatar belakangi terjadinya bencana, bisa karena memang faktor alam atau yang lainnya, hal ini didukung dengan surah at-Taghabun,

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Tidak ada suatu musibah yang menimpa (seseorang) kecuali dengan izin Allah, dan barangsiapa beriman kepada Allah niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. at-Taghabun: 11).⁶

Faktor lainnya adalah bencana yang disebabkan oleh tangan-tangan nakal manusia yang begitu sering merusak alam, baik dengan mengotori atau menebang pohon secara sembarangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surat asy syura' yakni.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

“Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu)”. (Q.S. Asy-Syuro“: 30).⁷

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵ Barokatus Sufiah Eryad, *Fikih Kebencanaan (Status Barang-Barang yang Terdampak Bencana Alam dan Hukum Memanfaatkannya menurut Fikih Syafi'i)*.

⁶ At Taghabun (28): 11, Alquran dan terjemahannya, al Mubin, hal. 557.

⁷ Asy Syuro'(19): 30 al Mubin.



Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa bencana bisa dilatar belakangi oleh beberapa hal baik karena memang sudah kehendak Tuhan atau akibat ulah manusia itu sendiri yang semakin mencemari alam dengan berbagai tindakan yang bisa merusak alam. Dari sana bisa disimpulkan bahwa bencana dikelompokkan menjadi tiga macam:

- a. Bencana alam, adalah serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor-faktor alam. Seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, angin topan kekeringan, abrasi.
- b. Bencana non alam, adalah bencana yang dilatarbelakangi oleh serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh non alam. Seperti wabah penyakit, gagal modernisasi, epidemi.
- c. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas kelompok serta teror.⁸

2. Dampak yang Terjadi Pasca Bencana

Akibat besarnya bencana yang terjadi, ditambah lagi bencana yang datang secara tiba-tiba sudah barang pasti akan menimbulkan banyak sekali dampak baik secara psikis atau secara finansial. Berikut adalah dampak-dampak yang terjadi pasca bencana:

- a. Kehilangan tempat tinggal untuk sementara waktu;
- b. Kehilangan mata pencaharian karena rusaknya lahan pertanian dan tempat usaha;
- c. Kehilangan anggota keluarga;
- d. Kejenuhan, ketakutan atau bahkan putus asa menghadapi ketidakpastian dan kekhawatiran bencana mungkin tidak bisa dihindari;
- e. Berfikir tidak realistis/ kekecewaan spiritual;⁹
- f. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan, minum, tempat tinggal sementara atau penampungan, pendidikan, kesehatan dan persediaan air bersih tidak memadai;
- g. Terganggunya pendidikan anak-anak;
- h. Resiko timbulnya penyakit-penyakit ringan seperti flu, batuk dll, atau penyakit menular dikarenakan tempat penampungan yang kurang bersih dan tidak kondusif;

⁸ Qaiyim Asy'ari, *Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pasca Bencana di Kabupaten Pamekasan*.

⁹ Chatarina Rusmiyati, Enny Hikmawati, *Penanganan Dampak Sosial Psikologis Korban Bencana Merapi*.



- i. Tidak optimalnya fungsi dan peran keluarga karena dalam satu penampungan tinggal beberapa keluarga sekaligus. Hilangnya pengendalian diri dapat menyebabkan timbulnya konflik;
- j. Kehilangan kepala keluarga karena mereka lebih memilih untuk tinggal dengan alasan menjaga rumah, harta dll.¹⁰

Dampak lainnya yang terjadi pasca bencana adalah hilangnya harta benda dan mata pencaharian yang mengakibatkan seseorang terjerat hutang yang bisa menyebabkan seseorang semakin miskin dan akan bermunculan orang-orang miskin baru, selain itu dampak yang terjadi secara sosial adalah munculnya berbagai tindak kejahatan.¹¹

3. Penggunaan Dana Zakat untuk Modal Usaha dan Renovasi Rumah

Pada dasarnya ketika harta zakat telah didapatkan oleh mustahik maka tergantung pada orang itu sendiri harta tersebut akan digunakan untuk kebutuhan berjenis apa atau dengan cara bagaimana. yang penting harta itu cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, namun bagaimana jika harta tersebut malah digunakan untuk renovasi rumah atau modal usaha. Yang mana jika usaha tersebut tidak dikelola dengan benar, maka akan mengakibatkan kerugian yang akan berujung pada kebangkrutan, lalu bagaimana dengan hukum menggunakan uang zakat untuk renovasi rumah? Yang mengakibatkan uang zakat tersebut habis dan pada akhirnya tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya sehingga ia tetap menjadi orang yang membutuhkan bantuan zakat. Baru-baru ini banyak sekali lembaga pengelolaan zakat yang berpartisipasi dalam membantu memenuhi kebutuhan para korban bencana baik dalam menyediakan kebutuhan pokok, dana renovasi rumah atau bahkan dana untuk modal usaha.

Penggunaan dana zakat untuk modal usaha dalam islam lebih dikenal dengan sebutan penggunaan zakat secara produktif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang bisa menjadikan penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan dana zakat yang telah

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ratna Azis Prasetyo, *Masyarakat Korban Bencana*.



diberikan.¹² Sementara zakat seperti yang biasanya dilakukan itu disebut dengan zakat secara konsumtif. Dari sini bisa dipahami bahwa zakat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Zakat konsumtif adalah zakat yang diperuntukkan untuk mereka yang sudah tidak mampu dan sangat membutuhkan seperti fakir miskin yang tidak mampu secara fisik, anak yatim, orang jompo, difabel. Yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencari nafkah. Maka harta zakat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.
- b. Zakat produktif adalah dana yang diberikan kepada fakir miskin berbentuk modal usaha atau yang lainnya yang di gunakan untuk usaha produktif.¹³

Berdasarkan keterangan sebelumnya bisa dipahami bahwa peran zakat benar-benar sangat dibutuhkan terutama ketika bencana terjadi. Meskipun masih banyak jalan lainnya selain zakat tapi tidak bisa dipungkiri bahwa peranan zakat yang tujuan utamanya adalah menghapus kesengsaraan umat muslim benar-benar sangat efektif. Setelah pemaparan teori yang berkenaan dengan penyaluran harta zakat pada korban bencana alam beserta datanya, berikut pemaparan peneliti.

1) Tinjauan Ulama Syafi'iyah tentang Penyaluran Dana Zakat terhadap Korban Bencana

Zakat adalah ibadah wajib yang memiliki dimensi dan tujuan ekonomi secara langsung. Dan dalam pembagiannya tidak serta merta diberikan pada sembarangan orang. Berdasarkan pemaparan data dan teori diatas, bisa dipahami bahwa tujuan utama zakat adalah kemaslahatan umat. Dan orang yang berhak mendapatkannya adalah delapan golongan yang telah disebutkan di dalam beberapa nas. Lalu bagaimana dengan korban bencana, apakah mereka tidak bisa mendapatkan harta zakat, karena tidak tercantum dalam nas?

¹² Galih Yulianti, *Analisis Teknik Penyaluran Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kabupaten Boyolali*.

¹³ Wahab Rohmatullah, *Penggunaan Dana Zakat untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Musik dalam Perspektif Hukum Islam*.



Jika ditelusuri lebih mendalam maka korban bencana bisa saja termasuk kedalam beberapa golongan orang yang berhak mendapat harta zakat yakni dengan cara menganalisis satu persatu delapan golongan yang sudah tercantum di dalam al Quran.

Berdasarkan pemaparan teori dan data yang telah dipaparkan maka menurut analisa penulis para korban bencana bisa masuk dalam beberapa kategori yakni fakir, miskin, dan *ghorim*.

Dalam hal ini penulis akan menguraikan tentang tiga mustahik tersebut, dan mengaitkannya dengan data dan teori yang telah dipaparkan. Yang pertama adalah fakir. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa fakir adalah orang yang hartanya sangat minim, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhannya atau bahkan dia tidak memiliki harta sama sekali. Dilihat dari dampak-dampak yang terjadi pasca bencana para korban pada biasanya mengalami gangguan yang terjadi pada dirinya baik dari segi psikis ataupun finansial. Salah satu dampak yang sering atau bahkan pasti terjadi pada korban bencana adalah kehilangan tempat tinggal, kehilangan mata pencaharian, dan kehilangan kepala keluarga. Yang mana hal ini yang berkemungkinan besar akan menjadikan mereka menjadi orang yang tidak mampu atau bisa dikatakan fakir sehingga hal tersebutlah yang menjadikan mereka berhak menerima zakat. Meskipun sebelum terjadi bencana ia adalah orang kaya.

Kedua, adalah miskin berdasarkan definisi miskin sendiri yakni “orang yang memiliki pekerjaan dan harta namun masih belum bisa memenuhi kebutuhannya.” Maka menurut penulis korban bencana bisa dikategorikan sebagai orang miskin karena antara fakir dan miskin itu tidak berbeda jauh artinya dampak yang terjadi secara finansial pada korban bencana juga bisa menjadikan mereka menjadi miskin. Karena meskipun mereka memiliki harta yang sempat mereka selamatkan ketika terjadi bencana tetap saja harta tersebut pastinya tidak akan mungkin bisa memenuhi segala kebutuhannya sendiri dan orang-orang yang wajib ia nafkahi. Dari sana penulis berpendapat bahwa korban bencana juga berhak atas harta zakat karena dengan ciri-ciri orang miskin.

Yang ketiga adalah *ghorim*, sebagaimana yang tertera pada landasan teori bahwa *ghorim* adalah orang yang berhutang untuk dirinya dan bukan untuk kepentingan maksiat. Setelah penulis mencoba untuk mengaitkan definisi tersebut dengan paparan data yang mengatakan bahwa salah satu dampak yang terjadi setelah bencana adalah putus asa kehilangan mata pencahariannya



Al-Risalah : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran slam s licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 nternational License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

sehingga membuat korban bencana terpaksa berhutang hingga pada akhirnya terlilit hutang dan sulit untuk melunasinya dan ia berhutang karena memang benar-benar butuh artinya bukan untuk kepentingan maksiat, namun jika memang korban bencana berhutang untuk suatu hal yang mubah maka ia juga masih berhak mendapat harta zakat karena masih dikategorikan *ghorim*. Sebagaimana yang tercantum dalam landasan teori. Bahwa *ghorim* dibagi menjadi dua dan salah satunya adalah orang muslim fakir yang berhutang untuk suatu hal yang mubah. Dari sini penulis berkesimpulan bahwa jika para korban bencana berhutang pada orang lain karena sudah putus asa. Sementara harta dan mata pencaharian yang dimiliki telah hilang ditelan bencana. Maka mereka tetap mendapat bagian harta zakat. Karena berhutang untuk suatu hal yang mubah saja mereka tetap mendapat bagian zakat, apalagi para korban bencana yang dalam kondisi sangat memprihatinkan.

Dari tiga mustahik yang telah dipaparkan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa status yang sesuai dengan korban bencana adalah fakir, karena sebagaimana yang telah tertera didalam pembahasan sebelumnya yang lebih realistis adalah memasukkan korban bencana kedalam golongan fakir, meskipun masih mungkin mereka memiliki sedikit harta untuk setidaknya memenuhi kebutuhan mereka, harta tersebut tetap tidak akan bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Atau meskipun seandainya ia memiliki harta yang lebih dari cukup dari kebutuhannya namun harta tersebut tidak berada di tempat saat ia membutuhkannya ia tetap berhak mendapat harta zakat karena ia masuk dalam golongan fakir. Jadi meskipun mereka memiliki harta atau tidak, mereka tetap dikategorikan sebagai golongan fakir. Jika memasukkan mereka kedalam golongan *ghorim* maka bisa mereka masuk golongan tersebut, karena salah satu dampak yang terjadi pasca bencana adalah keadaan yang terjadi memaksa mereka untuk berhutang hingga pada akhirnya mereka tidak mampu untuk melunasi hutangnya dan membuat angka kemiskinan didalam negara semakin bertambah. Oleh karena itu penulis berkesimpulan bahwa korban bencana berhak mendapat harta zakat karena tergolong fakir, karena pada akhirnya mau ia berhutang atau tidak, punya harta atau tidak tetap dikategorikan fakir karena ia tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Dengan demikian berdasarkan paparan data diatas dapat disimpulkan bahwa masih terjadi silang pendapat diantara ulama mengenai status korban bencana dalam zakat.



Mengenai status hukumnya jika dilihat dari data yang berhasil dikumpulkan dan dikaitkan dengan landasan teori yang mengatakan bahwa tujuan utama zakat adalah mengurangi kesengsaraan bagi umat manusia, maka hal ini selaras dengan pendapat yang mengatakan bahwa, “boleh mendahulukan membayar zakat ketika dibutuhkan oleh fakir miskin atau terjadi bencana dan lain sebagainya”.¹⁴ Dari sana sudah sangat jelas tertera bahwa sah hukumnya memberikan harta zakat ketika terjadinya bencana. Selain itu harta zakat tersebut memang sedang dibutuhkan pada saat terjadinya bencana. Hal ini juga didukung dengan sabda rosulullah yang menjelaskan bahwa boleh memberi harta zakat terhadap korban bencana sampai ia mendapat makanan yang cukup untuk hidupnya. Berdasarkan kedua data tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa hukum memberi zakat pada korban bencana adalah sah.

2) Penggunaan Dana Zakat sebagai Modal Usaha atau Renovasi Rumah

Pembagian harta zakat dalam sejarahnya telah mengalami banyak perubahan baik dari segi kepada siapa saja zakat tersebut diberikan, atau apa saja harta yang harus dizakati dan dalam bentuk apa harta itu akan diberikan. Namun saat ini zakat banyak berkembang seperti dalam paparan data bahwa zakat terbagi menjadi dua yakni konsumtif dan produktif. Zakat yang ada pada masa rosul dan para sahabat adalah zakat konsumtif.

Berdasarkan teori dan data yang telah terkumpul dipandang dari tujuan zakat yakni mengentaskan kesengsaraan umat, maka zakat produktif sangat efektif untuk diterapkan karena hal tersebut akan meningkatkan taraf hidup mustahik, supaya mustahik pada akhirnya bisa keluar dari status golongan yang berhak menerima zakat.

Selain itu pada zaman Khalifah Umar bin Al khatab beliau selalu memberikan bantuan keuangan dari harta zakat terhadap fakir miskin, yang bukan hanya sekedar sedikit uang atau makanan, melainkan berupa sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain.¹⁵ Sementara untuk hukum menggunakan dana zakat untuk renovasi rumah penulis berpendapat bahwa hukumnya sama seperti zakat produktif mengingat tujuan zakat adalah untuk kemaslahatan umat maka status

¹⁴ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*. Hal. 66/3.

¹⁵ Wahab Rohmatullah, *Penggunaan Dana Zakat untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Musik dalam Perspektif Hukum Islam*.



hukumnya adalah sah, karena hal tersebut bisa mengurangi gelandangan dan pengemis. Sehingga tujuan zakat yang ingin mengentaskan kemiskinan bisa terwujud.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Para korban bencana bisa masuk dalam tiga kategori mustahik. Yang pertama adalah fakir dengan alasan keadaan korban bencana pada waktu itu sesuai dengan definisi fakir yakni orang yang memiliki harta sangat minim sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhannya atau tidak memiliki harta sama sekali, atau memiliki rumah pakaian dan harta yang bisa mencukupi kebutuhannya namun harta tersebut tidak ada di tempat saat dibutuhkan. Yang kedua adalah miskin dengan alasan yang sama seperti fakir keadaan pengungsi pada waktu tersebut yang memiliki harta tapi belum bisa mencukupi kebutuhannya. Yang ketiga adalah *ghorim* dengan alasan keadaan yang sangat mendesak seperti bencana tersebut akan memaksa mereka untuk mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, setelah semua dianalisis status yang lebih realistis adalah fakir. Hukum penyaluran harta zakat sebagaimana bahwa para korban bencana disamakan dengan fakir ketika bencana sedang mempersulit mereka dengan begitu maka hukum penyaluran harta zakat terhadap korban bencana hukumnya boleh dan sah.
2. Penggunaan harta zakat untuk modal usaha dan renovasi rumah, berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka hukum menggunakan harta zakat untuk renovasi rumah dan modal usaha hukumnya boleh dan sah. Hal ini berdasarkan tujuan zakat yakni mengentaskan kemiskinan maka hal tersebut sangat selaras dengan tujuan disyariatkannya zakat, karena zakat produktif tidak hanya bisa mengatasi kebutuhan hidup mereka dalam sementara waktu tapi dalam waktu yang panjang. Selain itu Rasulullah Saw. juga melakukan hal yang serupa terhadap sahabat.



Daftar Pustaka

1. Arif, M. K. (2021). Islam Rahmatan lil Alamin from Social and Cultural Perspective. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 12(2), 169-186.
2. Asmawi, M. (2021). PROBLEMS OF THE ISLAMIC WORLD ECONOMY. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 1-10.
3. Asy'ari, Qaiyim. *Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pasca Bencana di Kabupaten Pamekasan*.
4. Ersyad, Barokatus Sufiah. 2019. *Fikih Kebencanaan (Status Barang-Barang yang Terdampak Bencana Alam dan Hukum Memanfaatkannya menurut Fikih Syafi'i)*.
5. Injaz, F. *Korban bencana alam sebagai penerima zakat ditinjau dari empat madzhab dan kaidah fiqh* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
6. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
7. Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah. 2009. *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami*.
8. Mohamed, M. F. (2019). HUKUM PENGAGIHAN ZAKAT KEPADA MANGSA BENCANA ALAM MENURUT TEKS FIQH TURATH JAWI DAN PENGAPLIKASIANNYA DALAM KONTEKS SEMASA. *KERANGKA PERUNDANGAN SYARIAH DAN SIVIL TERHADAP ISU-ISU KEMANUSIAAN DAN KEAGAMAAN AKIBAT BENCANA ALAM: SHARIAH AND CIVIL LEGAL FRAMEWORK ON HUMANITY AND RELIGIOUS ISSUES AFTERMATH NATURAL DISASTER*, 42.
9. Prasetyo, Ratna Azis. 2016. *Masyarakat Korban Bencana*.
10. Putra, T. W., & Fildayanti, D. A. (2021). REVITALIZATION OF WAQF MANAGEMENT FOR SOCIAL ECONOMIC DEVELOPMENT OF EAST LUWU. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 12(2), 297-311.
11. Rohmatullah, Wahab. 2017. *Penggunaan Dana Zakat untuk Modal Usaha Jual Beli Alat Musik dalam Perspektif Hukum Islam*.



Al-Risalah : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam s licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

12. Rusmiyati, Chatarina. Hikmawati, Enny. 2017. *Penanganan Dampak Sosial Psikologis Korban Bencana Merapi*.
13. Sajadi, D. (2019). AGAMA, ETIKA DAN SISTEM EKONOMI. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 3(02), 1-17.
14. Uyuni, B., & Muhibudin, M. (2020). COMMUNITY DEVELOPMENT: The Medina Community as the Ideal Prototype of Community Development. *Spektra: Jurnal ilmu-ilmu sosial*, 2(1), 10-31.
15. Uyuni, B., & Adnan, M. (2018). ZAKAT UANG ELEKTRONIK. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 2(02), 48-62.
16. Uyuni, B., Balqis, C., Fitriani, L., Faizah, N. A., Murdani, A., & Rosilawati, U. (2020). Utilization of Zakat for Pandemic Countermeasures. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 4(02), 1-17.
17. Yuliati, Galih. 2017. *Analisis Teknik Penyaluran Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kabupaten Boyolali*.
18. Wahib, M. (2021). IMPLEMENTATION OF CASH WAQAF MANAGEMENT IN ASSALAM SOCIAL INSTITUTION, JAYAPURA CITY. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 12(1), 135-150.
19. <https://news.detik.com/berita/d-4224903/pascagempa-lombok-pengungsi-kekurangan-air-bersih>
20. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/10/02/pfz9vy354-polri-tangkap-49-pelaku-pencurian-di-palu-pasca-bencana>

